



PUTUSAN

Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat”, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan tenaga kerja wanita di Hong Kong, bertempat kediaman dahulu di RT.18 RW.02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, sekarang di Yip Win Sze Central Park Tower 36 F Block I Tin Sui Wai Hong Kong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2017 dan surat kuasa istimewa untuk perdamaian/mediasi tanggal 05 Maret 2017, keduanya dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal RI di Hong Kong tanggal 05 Maret 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 20 April 2017 memberikan kuasa kepada MUADIM BISRI, S.H., S.Ag., dan SUMANTRI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Margojoyo I Nomor 16 Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di RT.016 RW.002 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA. Kab. Mlg., tanggal 20 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Jawa Timur, sebagaimana telah tercatat dalam register Nomor 471/12/VIII/2006, sebagaimana telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor B.599/Kua.13.35.33/PW.01/11/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Malang sampai sekarang kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis sering diwarnai percekocokkan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat namun demikian masih dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebadan (*Ba'da ad dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**usia 7 (*tujuh*) tahun saat ini dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
5. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun pertama pernikahan dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat dalam kondisi mengandung dan membutuhkan banyak biaya baik untuk kebutuhan sehari-hari dan persiapan persalinan Penggugat, dalam kondisi yang demikian memaksa Penggugat untuk mencari nafkah sendiri sebagai buruh pabrik rokok dan mengharap bantuan orang tua Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;

halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena kebutuhan sehari-hari semakin meningkat serta kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi, maka Penggugat menuntut dan minta dinafkahi, dari hal inilah yang menyebabkan percekocokan dan pertengkaran terjadi setiap hari yang pada akhirnya membuat Tergugat tidak tahan dengan tuntutan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada akhir tahun 2008 Tergugat melayangkan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Malang, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga dengan harapan dikemudian hari ada perubahan yang lebih baik dan pada akhirnya terjadilah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan rujuk kembali sebagai suami istri;
8. Bahwa setelah rujuk kembali Penggugat dan Tergugat bersepakat bekerja di luar negeri, Penggugat ke Singapur dan Tergugat ke Malaysia, setelah 1 tahun di Singapur Penggugat menyusul Tergugat ke Malaysia dengan harapan memperbaiki dan mempererat hubungan yang sempat renggang, bukannya semakin membaik justru setiap ada masalah Tergugat mulai berani kasar dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa setelah tinggal selama setahun di Malaysia bersama Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena penghasilan yang tidak menentu, satu bulan kemudian Penggugat memutuskan bekerja kembali sebagai TKW di Arab Saudi selama 2 (*dua*) tahun, setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 (*dua*) tahun;
10. Bahwa selama kurun waktu dua tahun tinggal bersama kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak banyak berubah percekocokan dan pertengkaran masih terus terjadi puncaknya sekitar awal tahun 2015 dan yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup;
11. Bahwa akibat semakin sulitnya perekonomian rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dengan berat hati Penggugat memutuskan untuk menjadi Tenaga kerja Wanita (TKW) di Hongkong dengan harapan memperbaiki kondisi

halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi dan menatap masadepan yang lebih baik dan Tergugat juga lebih leluasa mencari nafkah dan pekerjaan yang layak;

11. Bahwa walaupun Penggugat telah merelakan diri beberapa kali bekerja sebagai TKW di Hongkong, ternyata tidak diimbangi oleh Tergugat dengan kerja keras sebagai tanggung jawab kepala rumahtangga yang seharusnya menafkahi dan mengayomi justru sebaliknya Tergugat malah tidak bekerja. intinya Tergugat tidak pernah berubah dan masih sama seperti sediakala tetap tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan dengan berbagai alasan dan setiap kali Penggugat telepon Tergugat hanya minta kiriman uang kemudian berahir percekocokan dan pertengkaran;
12. Bahwa bermula dari peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Penggugat belum bekerja di Hongkong sampai dengan sekarang, perselisihan dan pertengkaran tersebut pada saat Penggugat menghubungi lewat telepon;
13. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat telah berupaya bersabar guna menyelesaikan setiap pertengkaran dan perselisihan tersebut dengan arif dan bijaksana demi mempertahankan kehidupan rumah tangga, hal tersebut Penggugat lakukan semata-mata mempertimbangkan masa depan anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi kesabaran Penggugat dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumahtangga itupun ada batasnya karena sifat dan prilaku Tergugat yang tidak pernah berubah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan membina kehidupan rumahtangga lebih lanjut bersama Tergugat serta Penggugat merasa rumahtangga yang dibina selama ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
14. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 No.1975 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan terbukti tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mana tidak lagi dapat terwujud, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi dapat bermuasaroh *bil ma'ruf*, saling membantu dan saling berkorban. Oleh karena itu Penggugat memandang

halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian adalah lebih maslahat, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan hukum yang kuat karenanya berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1975 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian tersebut patut dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut Perundang-undangan yang berlaku;

Kehadiran Para Pihak, Upaya Penasihatian dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi gagal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MURDJIONO, S.Pd., S.H. (Praktisi Hukum), tetapi tetap gagal;

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan ditegaskan secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 7 Agustus 2006;
2. Bahwa benar bila setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan Penggugat selama 10 tahun;
3. Bahwa benar setelah menikah telah dikaruniai 1 anak, bernama APRILIA DINDA PRATIWI, umur 7 tahun, saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran namun itu hanya sebatas kewajaran yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, dan hal itu dipicu oleh karena masa-masa penyesuaian antara Penggugat dengan Tergugat karena masih awal menikah;
5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang kurang, akan tetapi tidak benar bila Tergugat yang menyuruh Penggugat bekerja ke luar negeri, tetapi yang benar awal mulanya Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja ke luar negeri;
6. Bahwa benar Tergugat pernah melayangkan perceraian ke Pengadilan Agama Malang dan rukun kembali;
7. Bahwa benar sejak awal tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi bukan karena masalah ekonomi, karena senyatanya yang memenuhi kebutuhan ekonomi adalah Tergugat mulai dari biaya melahirkan sampai anak tersebut besar sampai saat ini, tetapi penyebab yang benar adalah karena Penggugat sendiri yang memaksa untuk kembali bekerja ke luar negeri;
8. Bahwa benar terjadi pertengkaran melalui telepon saat Penggugat di Hong Kong, tetapi penyebabnya bukan seperti didalilkan Penggugat namun yang benar karena Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suami;
9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Hong Kong, dan benar Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, hal itu disebabkan karena Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sedangkan orangtua Penggugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat;
10. Bahwa Tergugat masih tetap berkeyakinan bila rumah tangga Tergugat bersama Penggugat masih bisa dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi :

halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap kukuh untuk bercerai maka Penggugat Rekonvensi juga akan mengajukan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah orangtua Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi juga ikut andil membantu dalam membangun rumah tersebut mulai dari biaya sampai pengerjaannya, tidak hanya dikerjakan oleh tukang, tukang hanya mengerjakan awal sedangkan finishing nya, Penggugat Rekonvensi yang mengerjakan;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau membagi maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghancurkan rumah tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan rumah yang dibangun di atas tanah orangtua Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi atau bila tidak bisa maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghancurkan rumah tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik atas jawaban dan jawaban atas gugatan rekonvensi pada sidang tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut :

Replik Konvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dalil jawaban lisan Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain pada poin 7 dan 8 hal ini membuktikan bahwasanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi bahkan kurang lebih pada tahun 2008 Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang walaupun pada akhirnya dengan susah ayah Penggugat mohon kepada Tergugat membatalkan perceraian demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak, serta dengan berharap Tergugat akan bekerja dan menafkahi Penggugat dengan layak, namun demikian harapan itu sia-sia saja karena sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada perubahan pada diri Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa ketika Penggugat menjadi buruh pabrik tidak menghasilkan apa-apa, lantas uang dari mana untuk kebutuhan sehari-hari kalau bukan hasil kerja Penggugat, demikian pula biaya persalinan memang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat dan bukan tanggung jawab orangtua Penggugat dan Tergugat yang harus membayar biaya persalinan namun faktanya yang membiayai persalinan Penggugat adalah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat bukan murni uang Tergugat;
4. Bahwa tidak benar keputusan Penggugat untuk menjadi TKW di Hongkong adalah atas suruhan orangtua Penggugat, yang benar adalah atas dorongan dari Tergugat mengingat kondisi ekonomi rumah tangga yang buruk, karena alasan itulah akhirnya Penggugat terpaksa berangkat menjadi TKW meskipun sangat berat meninggalkan keluarga dan anak yang masih kecil, akan tetapi pengorbanan Penggugat selama ini tidak diimbangi oleh Tergugat dengan kerja keras mencari nafkah;
5. Bahwa atas jawaban lisan Tergugat di depan persidangan yang menyatakan selama kerja di Singapura, Penggugat hanya menjadi pelampiasan majikan adalah tuduhan yang sangat keji dan menyakitkan hati, dan tuduhan itu pula yang selalu diumbar ketika masih bersama di Malaysia sehingga menjadi penyebab pertengkaran, percekocokan dan bukan karena hasutan orangtua Penggugat atau siapapun;

halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar pula jawaban Tergugat yang menyatakan masih mencintai dan masih berkeinginan membesarkan anak bersama-sama, karena faktanya seringkali Tergugat menyarankan dan menyuruh Penggugat agar segera mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan baru saat inilah Penggugat merasa siap untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat karena memang sudah tidak mungkin dilanjutkan;
7. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang mengatakan "masalah rumah tangga memang harus saling berkorban" adalah sangat benar akan tetapi tanggung jawab mencari nafkah, menafkahi dan melindungi keluarga adalah tugas Tergugat sebagai kepala rumah tangga, bahkan saat inipun Tergugat juga telah meninggalkan rumah serta membawa seluruh isi perabotan rumah;
8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan dan replik Penggugat kiranya sudah cukup mewakili betapa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat tidak harmonis dan kehilangan arah dalam menentukan masa depan rumah tangga dan jauh dari cita-cita membentuk keluarga *sakinan mawaddah dan warahmah*, untuk itu Penggugat masih pada pendirian semula yakni bercerai dengan Tergugat;

Jawaban Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawaban sedangkan terhadap

halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas reconvensi, Penggugat Reconvensi mengajukan replik tetap sebagaimana dalam gugatan reconvensinya;

Bahwa terhadap replik gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi tidak mengajukan duplik atas reconvensi dan tetap pada dalil gugatan dalam konvensi;

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi surat keterangan menikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-599/Kua.13.35.33/PW.01/11/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan isinya cocok dengan register akta nikah Nomor 471/12/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 sebagaimana keterangan MUHAMMAD AMIN, pekerjaan PNS, jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di depan persidangan tanggal 01 Agustus 2017 (bukti P.1);

Bahwa Tergugat membenarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Pagelaran RT.18 RW.02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 07 Agustus 2006, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah

halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga hingga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah hingga ke luar negeri;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 6 kali, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2016, Tergugat pulang kerumah orangtuanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Pagelaran RT.18 RW.02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 07 Agustus 2006, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah hingga ke luar negeri;

halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 3 kali, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2016, Tergugat pulang kerumah orangtuanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bukti Tergugat / Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut bahkan pada sidang tanggal 08 Agustus 2017, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan karena pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti-buktinya namun Penggugat Rekonvensi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut bahkan pada sidang tanggal 08 Agustus 2017, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya;

halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan

tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama

halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MURDJIONO, S.Pd., S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Penggugat prinsipil dalam persidangan perdamaian dalam perkara ini karena berada di luar negeri sebagaimana surat kuasa istimewa untuk perdamaian/mediasi tanggal 05 Maret 2017, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal RI di Hong Kong tanggal 05 Maret 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 20 April 2017, dapat dibenarkan dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "*Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan*

halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?

halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2006;
 - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
 - Benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- b. Dalil yang diakui dengan berklausula
 - Benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran, **namun** tidak terus menerus dan masih dalam batas kewajaran;
- c. Dalil yang dibantah

halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat, **namun yang benar** Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami;
- Tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan, karena Tergugat masih cinta Penggugat dan keberatan cerai;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui, dalil yang diakui dengan klausula dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama dirumah Penggugat dan sejak Januari 2016 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui dengan klausula dan yang dibantah/tidak dibenarkan adalah tentang :

Dalil yang diakui dengan berklausula

- Tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, **namun** tidak terus menerus dan masih dalam batas kewajaran;

Dalil yang dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat, **namun yang benar** Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami;
- Tentang keyakinan Tergugat terhadap rumah tangganya bersama Penggugat yang masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui dengan klausula dan dalil yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya yang diakui dengan klausula dan yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan klausula dan yang dibantah Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya suami isteri dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2006 dan sudah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2007 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;

halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam

halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamakan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini, dengan pertimbangan semata-mata sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi petitum satu menyebutkan “menyatakan rumah yang dibangun di atas tanah orangtua Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban;

Pertimbangan Penilaian atas Gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana redaksi petitum satu “menyatakan rumah yang dibangun di atas tanah orangtua Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi”, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak menentukan secara tegas persyaratan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 478-479) yang menyatakan bahwa “gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasai gugatan rekonvensi; dan
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, yaitu “gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ukuran penilaian suatu gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak menyebutkan secara rinci letak, ukuran dan batas-batas obyek sengketa, karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara dalam konvensi dan tentang biaya perkara dalam rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 DZUL QO'DAH 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 AGUSTUS 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 DZUL QO'DAH 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)